



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

Roy Christian, Laki-laki, lahir di Long Tungu, tanggal 5 Januari 1980, agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Jl. Raja Pandita RT 8 Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Mln yang pada pokoknya mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yaitu Orva Septiana pada tanggal 23 Desember 2007 di Gereja Kemah Ijil Indonesia (GKII) Long Tungu, kemudian perkawinan Pemohon tersebut tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 23 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6406-KW-23092011-0001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut lahir seorang anak dengan identitas sebagai berikut :
3. ALESSHIA PUTRI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-30082019-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Malinau, oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP;

4. Bahwa tentang kelahiran seorang anak Pemohon yang telah tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tersebut, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon dari semula bernama ALESSHIA PUTRI diperbaiki menjadi VALENCIA PUTRI didalam Akta Kelahirannya;

5. Bahwa penulisan nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang disetujui oleh keluarga dan selalu terjadi salah penulisan huruf oleh orang lain apabila menulis nama tersebut dan selain itu menjaga terjadinya salah penulisan di Ijazah di kemudian hari;

6. Bahwa untuk Sah nya Perubahan Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan menerima permohonan ini selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama ALESSHIA PUTRI diperbaiki menjadi VALENCIA PUTRI pada akte kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau atas nama Drs H.ZAINAL ARIPIIN, M.AP tertanggal 30 agustus 2019;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406020501800002 atas nama Roy Christian;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-30082019-0003 atas nama Alesshia Putri;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 6406-KW-23092011-0001 antara Roy Christian dengan Orva Septiana;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 6406021803080002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Titus, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan tentang perbaikan nama anaknya;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya agar mudah untuk dieja karena selama ini sering mengalami kesalahan apabila dieja oleh orang lain;
 - Bahwa nama anak Pemohon diperbaiki dari yang semula "Alesshia Putri" menjadi "Valencia Putri";
 - Bahwa perbaikan nama tersebut juga dimaksudkan agar kedepannya tidak ada masalah dengan dokumen-dokumen penting misalnya ijazah, akta, atau sertifikat tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ardi Limbongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya rekan kerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan tentang perbaikan nama anaknya;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya agar mudah untuk dieja karena selama ini sering mengalami kesalahan apabila dieja oleh orang lain;
 - Bahwa nama anak Pemohon diperbaiki dari yang semula "Alesshia Putri" menjadi "Valencia Putri";

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama tersebut juga dimaksudkan agar kedepannya tidak ada masalah dengan dokumen-dokumen penting misalnya ijazah, akta, atau sertifikat tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon adalah pemohon yang sah serta apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan dari Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bernama Alesshia Putri lahir pada tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406020501800002 atas nama Roy Christian, dalam hal ini menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama tersebut di dalam Permohonan *a quo* dan merupakan orang yang sama dengan yang hadir di dalam persidangan untuk mengurus kepentingannya dalam perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Nikah Nomor 6406-KW-23092011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara seorang Laki-laki yang bernama Roy Christian dengan seorang Perempuan yang bernama Orva Septiana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-4 yang merupakan alat bukti Surat fotokopi yang sesuai dengan asli atas Kartu Keluarga Nomor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6406021803080002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, dalam hal ini menerangkan bahwa Roy Christian adalah kepala keluarga, dengan istri Orva Septiana dan Alesshia Putri sebagai anak yang berayah-ibukan Roy Christian dan Orva Septiana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-2 yang merupakan alat bukti Surat yang sesuai dengan asli atas Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-30082019-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam hal ini menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 di Malinau telah lahir Alesshia Putri anak Perempuan kesatu dari ayah Roy Christian dan ibu Orva Septiana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Alesshia Putri lahir pada tanggal 2 Agustus 2019 sehingga pada saat Permohonan ini diajukan baru berumur 1 (satu) tahun. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian mengatur bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan alat bukti Surat P-2, P-3, P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Orva Septiana telah dikaruniai anak yang diberi nama Alesshia Putri, dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang sah dan dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama Alesshia Putri di Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa perihal Permohonan dari Pemohon sebagaimana terdapat dalam surat permohonannya adalah mengenai Permohonan Perbaikan Nama Anak yang terdapat dalam Akta Kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang merupakan Dokumen Kependudukan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Petitum nomor 2 (dua) yakni “menetapkan nama anak pemohon yang bernama Alesshia Putri diperbaiki menjadi Valencia Putri pada akte kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau atas nama Drs H.ZAINAL ARIPIIN, M.AP tertanggal 30 agustus 2019”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Titus dan saksi Ardi Limbongan yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menjelaskan bahwa latar belakang permohonan *a quo* diajukan Pemohon adalah untuk mempermudah orang lain untuk mengeja anak Pemohon yang di Akta Kelahiran tertulis “Alesshia Putri” menjadi “Valencia Putri”. Selain itu juga permohonan *a quo* diajukan agar kedepannya tidak ada masalah dengan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akta, atau sertifikat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon bukan merupakan “Permohonan Perbaikan Nama Anak” melainkan “Permohonan Perubahan Nama” bagi anak Pemohon yang di Akta Kelahiran bernama Alesshia Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 dan P-4 serta diketahui bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raja Pandita, RT. 008, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Malinau sehingga Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya aspek formil dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Pengadilan akan memeriksa aspek materiil atau pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Alesshia Putri menjadi nama Valencia Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-3 dan P-2 diketahui bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Orva Septiana dimana dari perkawinan tersebut, pada tanggal 3 Mei 2018 telah lahir anak keempat yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama Alesshia Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Titus dan saksi Ardi Limbongan yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menjelaskan bahwa latar belakang permohonan *a quo* diajukan Pemohon adalah untuk mempermudah orang lain untuk mengeja anak Pemohon yang di Akta Kelahiran tertulis "Alesshia Putri" menjadi "Valencia Putri" dan juga agar kedepannya tidak ada masalah dengan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, akta, atau sertifikat tanah;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perubahan nama anak Pemohon dari "Alesshia Putri" menjadi "Valencia Putri" adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan “menetapkan nama anak Pemohon yang bernama Alesshia Putri diperbaiki menjadi Valencia Putri pada akte kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau atas nama Drs H.ZAINAL ARIPIN, M.AP tertanggal 30 agustus 2019” oleh karena berdasarkan pertimbangan aspek formil dan materiil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak pemohon dari “Alesshia Putri” diperbaiki menjadi “Valencia Putri” adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama “Alesshia Putri” diubah menjadi “Valencia Putri” pada akte kelahiran nomor 6502-LU-30082019-0003 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau atas nama Drs. H. Zainal Aripin, M.AP tertanggal 30 agustus 2019;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ALI MASHUDI, S.H.

AHMAD THIB FARIS, SH.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)